



PENETAPAN
NOMOR 52/PDT.P/2022/PN KLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Tutiek Ariyani, tempat/tanggal lahir : Jambi, 14 Oktober 1977, jenis kelamin: perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : RT, 14 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec, Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2022 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 5 Oktober 2022, di bawah Register Nomor 52/PDT.P/2022/PN KLT, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Basyri Harahap pada tanggal 10-09-2003 di Jambi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah di buatkan Akta Kelahiran oleh pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SAHRUL HABONARAN HARAHAP, laki-laki, lahir di Terjun Jaya Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 15-02-2005 anak ke 1 (satu), laki-laki dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tutik Ariyanti, Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor B440/IST/2008 yang di keluarkan pada tanggal 16-07-2008 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama SHAIRA AULIA HARAHAH, Perempuan, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 21-05-2010 anak ke 2 (dua), perempuan dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tuti Aryani Hasibuan, Sebagaimana yang tercantum kutipan Akta Kelahiran Nomor 16998/ CLT/2010 yang di keluarkan pada tanggal 28 Desember 2010 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pemohon ingin mengganti penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama SAHRUL HABONARAN HARAHAH, laki-laki, lahir di Terjun Jaya, pada tanggal 15-02-2005 anak ke 1 (satu), laki-laki dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tutik Ariyanti, Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor B440/IST/2008 yang di keluarkan pada tanggal 16-07-2008 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tutiek Ariyani. Dan anak pemohon yang semula bernama SHAIRA AULIA HARAHAH, Perempuan, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 21-05-2010 anak ke 2 (dua), perempuan dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tuti Aryani Hasibuan, Sebagaimana yang tercantum kutipan Akta Kelahiran Nomor 16998/ CLT/2010 yang di keluarkan pada tanggal 28 Desember 2010 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tutiek Ariyani
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama Ibu anak pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917-130 Jo. Statblaad 1919-30 untuk penggantian nama/penulisan orang tua anak pemohon tersebut di perlukan izin Pengadilan Negri tempat kediaman anak pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon melampirkan susrat-surat sebagai berikut:
 1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk an Tutiek Ariyani
 2. Potocopy kartu Keluarga Nomor 1506041911150002
 3. Foto Copy Buku Nikah
 4. Foto Copy Surat keterangan dari KUA kota Jambi
 5. Fotocopy kartu Keluarga Nomor 1571022510070009
 6. Potocopy kutipan Akta Kelahiran AN. Sahrul Habonaran Harahap
 7. Fotocopy Kutipan akta kelahiran AN. Shaira Aulia Harahap
 8. Foto Copy Akta Kelahiran an. Tutiek Ariyani
 9. Potocopy surat keterangan dari RT

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Potocopy surat keterangan dari Desa

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama SAHRUL HABONARAN HARAHAHAP, laki-laki, lahir di Terjun Jaya, pada tanggal 15-02-2005 anak ke 1 (satu), dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tutik Ariyanti, Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor B440/IST/2008 yang di keluarkan pada tanggal 16-07-2008 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tutiek Ariyani Dan anak pemohon yang semula bernama SHAIRA AULIA HARAHAHAP, Perempuan, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 21-05-2010 anak ke 2 (dua), dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tuti Aryani Hasibuan, Sebagaimana yang tercantum kutipan Akta Kelahiran Nomor 16998/ CLT/2010 yang di keluarkan pada tanggal 28 Desember 2010 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tutiek Ariyani;
3. Memberikan kuasa dan perlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mendaftarkan atau mencatat nama ibu kedua anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, ia menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tutiek Ariyani dengan Nomor Induk Kependudukan 1506045410780002 diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 06 Desember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Hasan Basyri Harahap Nomor 1506041911150002 dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:768/44/IX/2009 tanggal 16 September 2009 atas nama Hasan Basyri Harahap dan Tutik Ariyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jambi, Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor: B-997/Kua/05/06/07/PW.02/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Tutiek Ariyani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi, dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Istimewa Nomor 8440/IST/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama Sahrul Habonaran Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16998/CLT/2010 tanggal 28 Desember 2010 atas nama Shaira Aulia Harahap yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akte Kenal Lahir Nomor Seribu dua ratus delapan puluh delapan tanggal 19 Oktober 1977 atas nama Tutiek Ariyani yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Pemerintahan a.n Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Tutiek Ariyani yang dikeluarkan Ketua RT 12 Dusun Betara 8 Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/223/PEM tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Tutiek Ariyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga A.Hamid.Z Nomor 1571022510070009 dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-4 merupakan asli;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I: Iwan Siregar, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang berdomisili di Perum RT. 12 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec, Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, namun di KTP tertulis RT.14;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Hasan Basyri Harahap dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap;
 - Bahwa Sahrul Habonaran Harahap sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Shaira Aulia Harahap berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai ibu, yaitu pada akta kelahiran Sahrul Habonaran Harahap tertulis nama ibu Tutik Ariyanti dan pada akta Shaira Aulia Harahap tertulis nama ibu Tuti Aryani Hasibuan;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Tutiek Ariyani sesuai dengan akta lahirnya;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan redaksional pada nama ibu dalam akta anak-anak Pemohon dikarenakan tidak dicek setelah akta kelahiran tersebut jadi, dan ada perbedaan di ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi II: Erna Wati; keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik angkat dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang berdomisili di Perum RT. 12 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec, Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, namun di KTP tertulis RT.14;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Hasan Basyri Harahap pada tanggal 10 Maret 2003, namun baru dicatatkan secara negara pada tahun 2009 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap;
 - Bahwa Sahrul Habonaran Harahap sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Shaira Aulia Harahap berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap bersekolah di Jambi dan tinggal di Jambi bersama orang tua dari Pemohon, oleh karenanya nama anak-anak Pemohon tidak tertulis pada bukti surat P-2 tetapi pada bukti surat P-10;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai ibu, yaitu pada akta kelahiran Sahrul Habonaran Harahap tertulis nama ibu Tutik Ariyanti dan pada akta Shaira Aulia Harahap tertulis nama ibu Tuti Aryani Hasibuan;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Tutiek Ariyani sesuai dengan akta lahirnya;
- Bahwa telah terjadi kesalahan redaksional pada penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon yaitu untuk memohon penetapan perubahan redaksional terhadap nama ibu dari anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anaknya. Pada anak Pemohon yang bernama Sahrul Habonaran Harahap semula tertulis Tutik Ariyanti menjadi Tutiek Ariyani, kemudian pada anak Pemohon yang bernama Shaira Aulia Harahap yang semula tertulis Tuti Aryani menjadi Tutiek Ariyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan P-4 merupakan asli, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Erna Wati dan Saksi Iwan Siregar yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipil yang didalamnya memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili RT. 14 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec, Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, sebagaimana terlampir pada bukti P-1, P-2, P-9, dan P-10 jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon berdomisili di RT. 12 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec, Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, namun di KTP tertulis di RT.14 terhadap domisili tersebut walaupun ada perbedaan di KTP dan KK alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan tempat, tanggal lahir, dan tahun lahir anak Pemohon, namun demikian Hakim tetap

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasan Basyri Harahap pada tanggal 10 Maret 2003 secara sirih dan baru dicatikan pada tanggal 16 September 2009. Dari pernikahan tersebut, Pemohon di anugrahan 2 (dua) orang anak, yaitu Sahrul Habonaran Harahap, dan Shaira Aulia Harahap. Anak-Anak Pemohon tersebut sekarang bersekolah dan berdomisili di Jambi bersama dengan orangtua Pemohon, oleh sebab itu kartu keluarga Pemohon dan anak-anaknya berbeda. Berdasarkan hal-hal tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap. Berdasarkan aturan yang berlaku seharusnya yang mengajukan permohonan ialah subyek hukum tersebut sendiri, namun dikarenakan anak-anak Pemohon, yaitu Sahrul Habonaran Harahap masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Shaira Aulia Harahap berumur 12 (dua belas) tahun yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya diketahui bahwa ada kesalahan redaksional pada penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap. Pada akta kelahiran Sahrul Habonaran Harahap tertulis nama Pemohon Tutik Ariyanti dan pada akta kelahiran Shaira Aulia Harahap tertulis nama Pemohon Tuti Aryani Hasibuan. Sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya ialah Tutiek Aryani. Berdasarkan hal tersebut setelah hakim mencermati P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dan setelah mendengarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Tutiek Ariyani, dan telah terjadi kesalahan redaksional terhadap penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anaknya dikarenakan tidak dicek kembali saat akta kelahiran tersebut selesai pembuatannya. Oleh karena itu, nama Pemohon yang tertulis pada akta lahir anak-anak Pemohon tidak sesuai

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini yang menjadi alasan dasar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat dari bukti-bukti surat yang diajukan yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti surat dan Para Saksi yang dihadapkan di persidangan, maka didapatkan fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Tutiek Ariyani. Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ditujukan untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, setiap produk yang dikeluarkan oleh pengadilan diharapkan untuk dapat memenuhi asas-asas tersebut. Dalam hal ini, Hakim menilai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon sangatlah beralasan untuk mendapatkan keadilan yaitu mendapatkan identitas yang sebenarnya, dan kepastian hukum yang sesuai dengan identitas yang dapat dimanfaatkan untuk kausa yang halal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mengenai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara, maka mengacu pada asas tersebut walaupun dalam permohonan yang dimintakan oleh Pemohon yaitu perubahan terhadap nama Pemohon sekaligus dalam akta kelahiran kedua anaknya, yaitu Sahrul Habonaran Harahap dan Shaira Aulia Harahap sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, namun Hakim berpendapat dikarenakan pembuktian terhadap nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut saling terkait dan berhubungan maka Hakim memperkenankan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada akta-akta kelahiran anaknya tersebut diajukan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus semata-mata untuk mewujudkan terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum pertama dan kedua dalam permohonan Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga dalam permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 192 RBg, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 68, 71 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Sahrul Habonaran Harahap, laki-laki, lahir di Terjun Jaya, pada tanggal 15-02-2005 anak ke 1 (satu), dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tutik Ariyanti, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor B440/IST/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 16-07-2008 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tutiek Ariyani, dan anak pemohon yang semula bernama Shaira Aulia Harahap, Perempuan, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 21-05-2010 anak ke 2 (dua), dari Ayah Hasan Basri Harahap dan Ibu Tuti Aryani Hasibuan, sebagaimana yang tercantum kutipan Akta Kelahiran Nomor 16998/ CLT/2010 yang di keluarkan pada tanggal 28 Desember 2010 oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tutiek Ariyani;

3. Memberikan kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mendaftarkan atau mencatat nama ibu kedua anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Handri Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

HANDRI SAPUTRA, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNPB	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)